



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281
www.pajak.go.id

Pelayanan Penetapan WP NE Secara Online melalui Aplikasi E-Registration

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
2. SPT Masa/Tahunan atau bukti pembayaran pajak atau dokumen yang menyatakan kegiatan usaha/pekerjaan bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

PENETAPAN WP NE SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI E-REGISTRATION



1. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>
2. Wajib Pajak memilih menu Aplikasi Registrasi dan membuat akun baru, kemudian melakukan login ke aplikasi tersebut dengan mengisi username dan password yang telah dibuat. Dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki akun sebelumnya yang dipakai untuk pendaftaran Wajib Pajak, maka tidak perlu membuat akun baru
3. Wajib Pajak memilih menu Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar, melakukan upload dokumen pendukung, dan mengirimkan formulir permohonan dan dokumen pendukung secara online melalui Aplikasi Registrasi
4. Aplikasi Registrasi menerbitkan BPE yang dikirimkan melalui alamat e-mail Wajib Pajak
5. Petugas Pendaftaran memantau informasi permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif pada Aplikasi Registrasi setiap hari kerja, dan mencetak permohonan Wajib Pajak
6. Kasi Pelayanan menandatangani dan menyampaikan nota dinas penerusan permohonan kepada Kasi Waskon I untuk ditindaklanjuti dengan penelitian administrasi
7. AR Seksi Waskon I melakukan penelitian administrasi dan/atau konfirmasi lapangan untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif sesuai dengan PER-04, membuat LHPT; dan menyampaikan LHPT kepada Kasi Waskon I
8. Kasi Waskon I meneliti dan menandatangani LHPT serta menyerahkan pada Kasi Pelayanan
9. Kasi Pelayanan menugaskan Petugas Pendaftaran untuk menindaklanjuti LHPT
10. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif kepada Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id



Waktu Penyelesaian Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimili: (0271) 6491281
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya